



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Isbath Nikah yang diajukan oleh:

- 1.ASMUNI BIN HANAN**, NIK 1602024202950003, tempat tanggal lahir, Ulak Kapal, 02 Februari 1995, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Email: asmuniasmuni443@gmail.com, handphone 082287505488; Pemohon I;
- 2. SESMANELI BINTI MUHAMMAD NUR**, NIK 1306135809900001, tempat tanggal lahir, Bawan, 18 September 1990, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam; Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 September 2019, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, di hadapan pemuka agama yang bernama Kaharuddin Khatib Bandaro, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nur, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Candra dan Dio Fazio, serta mahar berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu) tunai;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri sudah dikarunia 2 (dua) orang anak:
 - 3.1 Kayra Putri, perempuan, lahir tanggal 13 Juni 2020;
 - 3.2 Kayla Putri, perempuan, lahir tanggal 13 Juni 2020;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah bahkan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut sudah Pemohon I dengan Pemohon II urus, namun karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh pemuka agama yang menikahkan,

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah dan juga untuk pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Asmuni bin Hanan dengan Sesmaneli binti Muhammad Nur yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan;
3. Memerintahkan Pemohon I (Asmuni bin Hanan) dan Pemohon II (Sesmaneli binti Muhammad Nur) untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Basung sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

A. Saksi

1. **Riki Gunawan Bin Indra Gunawan**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Candra Muhammad Nur dan Dio Fazio serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku karena tidak ada waktu Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pernikahannya;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. **Candra Bin Rajo Basa**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Pasar Bawan, Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Candra Muhammad Nur dan Dio Fazio serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
 - Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku karena tidak ada waktu Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pernikahannya;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbatkan pemikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 September 2019 bertempat yang dilaksanakan yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, di hadapan pemuka agama yang bernama Kaharuddin Khatib Bandaro, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nur, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Candra dan Dio Fazio, serta mahar berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, keterangan saksi telah sesuai dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2019 bertempat di yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, di hadapan pemuka agama yang bernama Kaharuddin Khatib Bandaro, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nur, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Candra dan Dio Fazio, serta mahar berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu) tunai;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II gadis dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis;
4. Bahwa akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dan adanya mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan pemikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah hidup rukun dan harmonis, fakta ini telah membuktikan bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 hal.308);*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Juz 4 hal.122);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Petitusi Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat isbath nikah, yang menjelaskan bahwa yang berwenang mencatatkan isbath nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ASMUNI BIN HANAN**) dengan Pemohon II (**SESMANELI BINTI MUHAMMAD NUR**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 di Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari jum'at tanggal 3 Pebruari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Osvia Zurina, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** dan **Derry Damayanti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Osvia Zurina, S.HI.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Derry Damayanti, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Rini Anggawati, S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	. Proses	Rp. 50.000,00
3	Panggilan	Rp.
4	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5	Redaksi	Rp. 10.000,00
6	Meterai	Rp. 10.000,00
7	J u m l a h	<u>Rp. 120.000,00</u>

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Lubuk Basung, 6 Pebruari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung

Rahmad Mulyadi, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.LB